

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pendistribusian merupakan sebuah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan pemakai, dalam waktu dan dimana barang atau jasa tersebut dibutuhkan. Di tinjau dari perspektif ekonomi Islam pendistribusian bukan sekedar penyaluran barang atau jasa, akan tetapi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik individu, masyarakat maupun negara dengan tujuan agar harta tidak menumpuk serta terciptanya keadilan distribusi. Menurut Afzalur Rahman, sebagaimana yang dikutip oleh Idris distribusi merupakan sebuah cara pengelolaan kekayaan yang disalurkan kepada beberapa faktor produksi, yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.<sup>1</sup> Adapun cara pengelolaan kekayaan yang dapat dilakukan salah satunya yakni dengan berzakat.

Zakat merupakan sebuah jalan keluar yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta mengantisipasi terjadinya kemiskinan pada mereka. Adanya zakat diharapkan dapat menyelaraskan antar kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan moral. Pada bidang ekonomi zakat dapat mencegah seorang yang memiliki harta (muzaki) melakukan monopoli terhadap harta yang dimilikinya. Bidang sosial zakat dapat memupuk rasa tanggung jawab antara seorang yang memiliki harta (muzaki) kepada seorang yang kekurangan harta (mustahik). Serta pada bidang moral zakat dapat membersihkan harta seorang

---

<sup>1</sup>Idris, "Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi", (Jakarta: Kencana, 2017), hal.128 dan 130

muzzaki tersebut agar mendapat keberkahan harta dari Allah SWT.<sup>2</sup> Dalam penunaian zakat tidak hanya dilakukan saat menjelang idul fitri saja, namun berzakat dapat dilakukan apabila harta yang kita miliki sudah mencapai waktu dan kadarnya seperti halnya melakukan zakat maal.

Untuk pendistribusian zakat sendiri diberikan kepada delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan pada surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>3</sup>

Pada ayat diatas, adapun golongan yang berhak menerima zakat tersebut yakni pertama fakir atau seorang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, kedua miskin atau orang yang mempunyai harta sedikit namun tak dapat memenuhi kehidupannya, ketiga amil zakat atau seseorang yang bertugas untuk mengurus dan membagikan zakat dengan catatan seorang tersebut memahami mengenai zakat, keempat yakni mualaf atau orang yang baru masuk islam dan masih lemah imannya.

<sup>2</sup>Multifah, “ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat”, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press, 2011), hal. 5-6

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, “Al Qur’an dan Terjemah”, (Bandung, CV Penerbit J-ART, 2005), hal. 197

Kemudian kelima riqab atau hamba sahaya merupakan budak yang harus dimerdekakan dari tawanan orang-orang kafir, keenam gharimin atau orang yang mempunyai hutang dan tak mampu membayarnya, ketujuh fisabilillah atau seorang yang berjuang di jalan Allah untuk kebajikan, dan yang kedelapan ialah Ibnu Sabil atau musafir merupakan seorang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk maksiat serta mengalami sengsara diperjalanannya.<sup>4</sup> Pendistribusian pada delapan golongan ini dapat mengalami perkembangan dan perluasan makna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi era modern saat ini.<sup>5</sup>

Selanjutnya, ketentuan pendistribusian zakat telah diatur pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang termuat dalam pasal 25 dan 26. Pada pasal 25 dijelaskan bahwa “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Sedangkan pada pasal 26 dijelaskan mengenai cara pendistribusiannya yakni “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.<sup>6</sup> Adapun skala prioritas yang dimaksud yakni dari delapan asnaf yang ditentukan ada beberapa golongan yang diutamakan dan diprioritaskan menerima zakat seperti fakir dan miskin. Alasan yang menjadikan fakir dan miskin diutamakan menerima zakat karena sesuai dengan tujuan zakat yakni untuk menegakkan kemiskinan. Selanjutnya adapun asas pemerataan dan keadilan yang dimaksudkan yakni zakat dibagi rata keseluruhan

---

<sup>4</sup>Aden Rosadi, “*Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*”, (Bandung: SIMBIO SA REKATAMA MEDIA, 2019), hal. 67-69

<sup>5</sup>Zurnalis, Khairuddin, dan Fajri Husna, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015-2017)”, dalam <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/113>, hal. 38

<sup>6</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

asnaf terkecuali apabila jumlah zakat tersebut sedikit maka yang akan diutamakan yakni golongan fakir dan miskin. Sedangkan asas kewilayahan, zakat didistribusikan kepada mustahik diwilayah terdekat dari lembaga pengelola zakat (LPZ) berada, apabila semua mustahik sudah mendapatkan semua bagiannya dan zakat tersebut masih tersisa maka zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah LPZ itu berada.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri pendistribusian zakat terbagi menjadi dua model yakni secara konsumtif dan produktif. Untuk memaksimalkan pendistribusian zakat tersebut, maka pola pendistribusian mengalami sebuah inovasi dari tahun ketahun guna meningkatkan kesejahteraan mustahik, adapun kategori pendistribusian tersebut yang terbagi dalam empat model yakni secara konsumtif tradisional (diberikan langsung), konsumtif kreatif (diwujudkan barang berguna), produktif konvensional (diberikan bentuk modal), produktif kreatif (pemberian modal).<sup>8</sup>

Untuk meningkatkan tercapainya tujuan dalam pengelolaan zakat maka diperlukan lembaga atau suatu organisasi yang efektif dalam menjalankan sebuah programnya. Di Indonesia terdapat dua kelembagaan pengelola zakat yang telah diakui oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Keberadaan BAZNAS dan LAZNAS merupakan salah satu upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi zakat di Indonesia. Melalui keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai realisasi dari upaya tersebut. Pada UU

---

<sup>7</sup>Ahmad Fuqon, "*Manajemen Zakat*", (Semarang: RPM UIN Walisongo Semarang, 2015), hal. 83

<sup>8</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, "*Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*", (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012) hal. 67

No. 23 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan wadah resmi yang terstruktur untuk pengelolaan zakat di seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

Dengan adanya payung hukum yang berlaku pada lembaga-lembaga zakat diharapkan dapat mengelola dana zakat dengan baik, salah satunya lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tulungagung. LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung adalah lembaga amil zakat nasional yang sudah memiliki 47 kantor yang tersebar di Indonesia serta lembaga ini sudah mengantongi izin dari pemerintah dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf serta dana halal lainnya. Lembaga Yatim Mandiri ini dituntut profesional dalam pengelolaan Zakat agar dapat menghasilkan daya guna untuk mensejahterakan keluarga yatim dan dhuafa melalui program yang telah dibentuk. Program-program yang telah dibentuk lembaga Yatim Mandiri ini terbagi menjadi 4 bagian yakni program ekonomi, sosial, pendidikan, serta kesehatan.

Dengan adanya program tersebut lembaga diharapkan mampu merangkul banyak yatim dan dhuafa agar sejahtera dalam kehidupannya bahkan dapat merubahnya menjadi muzzaki. Sasaran utama lembaga ini yakni yatim yang kurang mampu dan dhuafa, namun dengan berjalanya waktu lembaga Yatim Mandiri ini memulai untuk memberdayakan keluarga dari anak-anak yatim yakni para bunda dhuafa yang kehilangan suaminya dan menjadi tulang punggung keluarga atau biasa disebut dengan janda. Bunda ini nantinya akan dikumpulkan menjadi satu kemudian dibina dan dibimbing (dilatih). Selain itu para bunda

---

<sup>9</sup>Alfareza Salsabila, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Lamongan", (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021), hal. 5

tersebut akan dibantu dalam permodalan dalam menjalankan sebuah usaha yang akan mereka kelola melalui program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera). Program BISA ini merupakan program yang berisikan tentang pembinaan islam, pengasuhan dan pemberdayaan ekonomi.

Pada lembaga Yatim Mandiri Tulungaung sendiri, program BISA ini berjalan kurang lebih 4 tahun dan sudah dilaksanakan pada 3 desa yakni desa Rejotangan, Tegalrejo, dan Desa Pojok. Pembinaan BISA saat ini dilaksanakan pada Desa Pojok yang beranggotakan 21 orang yang terbagi menjadi 2 kelompok. Bunda yang tergabung pada program BISA ini dibina kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun lamanya. Pelaksanaan untuk program ini 2 kali dalam 1 bulan tepatnya pada akhir bulan. Pada pembinaan ini para bunda akan dilatih keterampilanya mulai dari menjahit, memproduksi makanan atau minuman dan lain sebagainya. Untuk bunda yang sudah mulai membuka usaha dan kekurangan dana atau modal maka pihak lembaga akan membantu dalam permodalan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Setelah mengikuti program BISA ini, bunda diharapkan dapat merubah kondisi perekonomiannya dan dapat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, pendidikan untuk anak-anaknya serta pekerjaan sehingga status sosialnya sama dengan warga lainnya. Kemudian bunda yang dulunya dhuafa (fakir miskin) dapat menjadi muzzaki dilain waktu. Dari sesuatu yang menarik mengenai pengelolaan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi para Janda/Bunda yang dilakukan oleh lembaga Yatim Mandiri Tulungagung ini, maka peneliti merasa ingin melanjutkan dalam kajian tentang bagaimana berjalannya pendistribusian

dana zakat melalui program tersebut. Sampai dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul:

**“Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Keluarga Anak Yatim (Studi Pada Yatim Mandiri Tulungagung)”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis diatas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme lembaga Yatim Mandiri Tulungagung dalam mendistribusikan dana zakat melalui program BISA demi tercapainya kesejahteraan ekonomi keluarga anak yatim?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mekanisme pendistribusian dana zakat pada program BISA ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme lembaga Yatim Mandiri Tulungagung dalam mendistribusikan dana zakat melalui program BISA demi tercapainya kesejahteraan ekonomi Bunda.
2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pendistribusian zakat pada program Bunda Yatim Mandiri Sejahtera (BISA).

### **D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Yatim Mandiri Tulungagung melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) ini merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga anak yatim melalui Bundanya. Bunda tersebut akan dibina dan diasuh melau program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera). Bentuk pendistribusian yang dilakukan pada bunda melalui prgram tersebut yakni secara konsumtif berupa pemberian sembako dan secara produktif berupa bantuan modal yang dipinjamkan. Dengan demikian diharapkan Bunda dapat mandiri dan memandrikian sesama serta dapat menompang segala kebutuhannya sendiri. Manfaat lain dengan adanya bantuan tersebut diharapkan para Bunda ini dapat memberikan timbal balik atau *feed back* kepada lembaga Yatim Mandiri Tulungagung yakni Bunda tersebut bisa benar-benar mandiri dalam mengembangkan modal usaha yang diberikan dan tidak selalu meminta bantuan, selanjutnya pada waktu yang akan datang Bunda tersebut dapat menjadi Muzzaki serta dapat memperdayakan SDM disekitarnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini semoga dapat memberikan pengetahuan lebih serta wawasan dan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

- b. Bagi Lembaga Yatim Mandiri Tulungagung, dapat dijadikan acuan guna mendongkrak kinerja program-programnya, salah satunya pada program tersebut dalam rangka menstabilkan dan mensejahterakan menyeluruh perekonomian keluarga anak yatim.
- c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai media penyerapan informasi dan sebagai media sosialisai untuk menyebarluaskan kepada mahasiswa lainnya serta masyarakat sebagai media kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menghimpun, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari salah pemaknaan dalam penelitian ini maka perlu dipertegas dan diuraikan terlebih dahulu mengenai istilah pada judul skripsi ini yakni sebagai berikut:

##### **1. Definisi konseptual**

###### **a. Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat merupakan sebuah penyaluran atau pembagian harta kepada orang yang berhak menerima (mustahik zakat) baik secara konsumtif maupun produktif. Pendistribusian zakat menurut Yusuf Qardawi dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni diberikan kepada orang yang mampu berusaha namun belum

tercukupi kebutuhannya dan diberikan kepada mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara tetap..<sup>10</sup>

b. Zakat

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>11</sup>

c. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki, dimanfaatkan, disimpan serta yang ingin kelola oleh manusia dan dikeluarkan apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>12</sup>

d. Program BISA

BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) merupakan salah satu program ekonomi dari Yatim Mandiri untuk mensejahterakan dan menstabilkan kehidupan keluarga anak yatim. Bantuan yang disalurkan untuk keluarga anak yatim, digunakan untuk set up usaha, modal usaha dan operasional usaha. Dengan adanya program ekonomi ini, diharapkan keluarga anak yatim menjadi lebih sejahtera dan mampu mandiri.<sup>13</sup>

e. Kesejahteraan

---

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, “*Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*”, (Terj.Sari Narulita, Dauru Al-Zakat, fi’ilaaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hal 140

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

<sup>12</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdagunaan Zakat, “*Panduan Zakat Praktis*” (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hal 49

<sup>13</sup><https://www.yatimmandiri.org/>, diakses pada pada 31 Jaunari 2021

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>14</sup>

- f. Keluarga anak yatim adalah sebuah unit dari masyarakat yang kehilangan seorang figur ayah sebagai kepala keluarga dan sebagai gantinya ibu yang menjadi kepala punggung keluarga.

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini mengulas tentang bagaimana pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yatim melalui program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) dengan cara memberikan bantuan sembako, pelatihan dan beberapa di beri modal diharapkan bunda tersebut agar mampu membuka usaha sendiri dan menjadi mandiri, dan dengan begitu keluarga binda tersebut menjadi sejahtera dan bahkan memberdayakan kesejahteraan sesama dan dhuafa.

---

<sup>14</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Pasal